



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1087A/MENKES/SK/VII/2005**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI KELUARGA MISKIN DIREKTORAT JENDERAL BINA KESEHATAN MASYARAKAT DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2005**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : Surat Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jendral Departemen Kesehatan Nomor KS.00.03.I.844 Tanggal 26 Juli 2005 tentang Penambahan Usulan PK Ditjen Yanmedik.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
  - b. bahwa mekanisme pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun 2005;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara (pembuat komitmen), pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bendahara pengeluaran Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Keluarga Miskin Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan tahun anggaran 2005;
  - d. DIPA Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin Ditjen Bina Kesmas Surat Pengesahan Nomor 029.0/24-03.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004, Revisi ke I tanggal 26 Juli 2005.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

2

2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004, tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBAUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI KELUARGA MISKIN DIREKTORAT JENDERAL BINA KESEHATAN MASYARAKAT DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2005**



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

3

- PERTAMA : Mencabut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 618/MENKES/SK/IV/2005 Tanggal 25 April 2005
- KEDUA : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini masing-masing sebagai pejabat yang terkait dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2005 Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Keluarga Miskin Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan tahun anggaran 2005;
- KETIGA : Pejabat yang ditunjuk dalam diktum KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan
- KEEMPAT : Menyampaikan tandatangan dan spesimennya (terlampir) dalam keputusan ini kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat
- KELMA : Keputusan yang telah diterbitkan supaya disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
  2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
  3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
  4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
  5. Direktur Jenderal Bina Kesmas Departemen Kesehatan
  6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
  7. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan XI Jakarta
  8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tahun anggaran 2005, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Juli 2005

Menteri Kesehatan RI,



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) 4

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
5. Direktur Jenderal Bina Kesmas Departemen Kesehatan.
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan XI Jakarta
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

SPESIMEN TANDA TANGAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 1087.A/MENKES/SK/VI/2005 TANGGAL, 27 JULI 2005

TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG  
DIBERI WEWENANG YUNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG  
MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT  
KOMITMEN), PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN PENGUJIAN DAN  
PERINTAH PEMBAYARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PENINGKATAN  
PELAYANAN KESEHATAN BAGI KELUARGA MISKIN DIREKTORAT JENDERAL  
BINA KESEHATAN MASYARAKAT DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN

NO	NAMA, NIP, JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI	SPESIMEN	
			TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
1	Drs. Ida Bagus Indra Gotama, SKM, MSi NIP. 140058242 Direktur Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	Kuasa Pengguna Anggaran		
2	drg. M. Kamaruzzaman, MSc NIP. 140205585 Kepala Bagian Anggaran Rutin Biro Perencanaan Dan Anggaran Departemen Kesehatan	Pejabat Pembuat Komitmen untuk kegiatan : a. Monitoring & Evaluasi Program JPKM b. Monitoring Unit Pengaduan Masyarakat Program JPKM c. Sosialisasi Kebijakan Program JPKM d. Penyaluran Dana untuk Puskesmas per Kab/Kota e. Penyaluran Dana untuk Provinsi/Kab./Kota f. Administrasi Umum		
3	dr. Bambang Sardjono, MPH NIP 140127292 Sekrearis Ditjen Bina Kemas Departemen Kesehatan	Pejabat Pembuat Komitmen untuk kegiatan : a. Pengadaan Alat Pelayanan Kesehatan Dasar b. Pengadaan Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 (Puskesmasling)		
4	Dra. Nasirah Bahaudin, Apt, MM NIP 140165648 Sekretaris Ditjen Bina Yanfar Departemen Kesehatan	Pejabat Pembuat Komitmen untuk kegiatan : a. Pengadaan Obat-Obatan/Vaksin b. Renovasi Gedung Pelayanan Kesehatan Dasar, Gudang Obat/Farmasi di Provinsi dan Kab/Kota		
5	dr. Ratna Rosita, MPH NIP 140 098 639 Direktur Pelayanan Medik dan Gigi Dasar Ditjen Bina Yanmedik	Pejabat Pembuat Komitmen untuk kegiatan : a. Biaya cadangan claim Rumah Sakit b. Subsidi penyediaan darah PMI		
6	Sumardi, SE, MSi NIP 140072390 Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Anggaran Pembangunan Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Depkes	Pejabat yang bertugas melakukan Pengujian dan perintah pembayaran.		
7	Drs. Eman Sulaiman NIP 140127366 Staf Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes	Bendahara Pengeuarian		

Menteri Kesehatan RI  
  
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) 4